

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang memiliki berbagai macam potensi, potensi tersebut berupa sumber daya alam yang sangat berlimpah dan juga sumber daya manusia. Potensi - potensi tersebut tersebar pada 33 provinsi wilayah Indonesia, luas Indonesia secara keseluruhan ialah 1,910,931.32 km<sup>2</sup> dan berdasarkan hasil sensus penduduk per 30 Juni 2016 total penduduk Indonesia berjumlah 257.912.349 jiwa. Krisis moneter yang terjadi pada awal Juli 1997 yang dua tahun kemudian berubah menjadi krisis ekonomi berdampak pada lumpuhnya kegiatan ekonomi karena banyak perusahaan yang harus tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur.<sup>1</sup> Ketika kita berbicara mengenai ketersediaan lapangan kerja maka kita akan membicarakan tingkat pengangguran yang berada di daerah perkotaan maupun yang berada di daerah pedesaan. Tingkat pengangguran di Indonesia dihitung sejak terjadinya krisis moneter pada awal Juli 1997 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan. Bekerja merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi seluruh umat manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya.

Di Indonesia hak untuk mendapatkan pekerjaan merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang

---

<sup>1</sup>Annoymous, *Daftar Provinsi dan Luas Wilayah Indonesia*, dalam <http://indonesiadata.co.id/main/index.php/provinsi> di akses pada tanggal 18 Februari 2012.

Dasar 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Sehingga menjadi sebuah konsekuensi logis bahwa negara Indonesia harus memenuhi hak-hak warga negaranya termasuk untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan bagi setiap warga negaranya yang mau dan mampu bekerja. Dalam konteks yang lebih kontemporer, aktivitas migrasi diartikan sebagai suatu perubahan tempat tinggal, baik permanen maupun semi permanen yang mencakup pendatangimigran.<sup>2</sup> Pemenuhan lapangan kerja secara mandiri oleh Negara Indonesia sangatlah sulit tercapai apabila kita melihat perbandingan antara tingginya tingkat pengangguran dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia saat ini. Oleh karena itu fenomena migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri yang di landasi faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi faktor utama tingginya antusiasme warga Indonesia untuk menjadi seorang ke luar negeri.

Mengingat pentingnya pekerja bagi banyak pihak, maka dapat dipahami apabila pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pekerja Indonesia ke luar negeri yang di landasi faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi faktor utama tingginya antusiasme warga Indonesia untuk menjadi seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Penempatan jasa pekerja ke luar negeri dengan mekanisme yang sudah diatur baik melalui Peraturan

---

<sup>2</sup>Adnan Hamid, *Perlindungan dan Hak Tenaga Kerja Indonesia Yang bekerja di Luar Negeri : Harapan dan Tantangan*, Themis, Vol. 1 No. 1, 2006, hal 78

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER-19/MEN/V/2006 tentang pelaksanaan dan perlindungan Pekerja Indonesia di luar negeri, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dianggap sebagai salah satu upaya efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam hal penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi pekerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan pekerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional.<sup>3</sup> Penempatan pekerja ke luar negeri menimbulkan masalah, sebab pekerja tidak memiliki perlindungan ketika pekerja tersebut mendapatkan masalah di Negara tempat pekerja bekerja. Perlunya peran serta dari masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi pekerja migran Indonesia yang ditempatkan keluar negeri. Sehubungan dengan perencanaan kebutuhan pekerja ke luar negeri perlu digambarkan bahwa kondisi saat ini penempatan tenaga kerja keluar negeri masih didominasi pekerja di sektor informal, khususnya piñata laksana rumah tangga (PLRT) sering juga disebut tenaga kerja wanita (TKW). Tetapi, pengiriman PMI ke luar negeri tersebut tidaklah memberikan sumbangan yang sedikit bagi negara.

Hal demikian disebabkan karena kualitas hasil pelatihan dan ketrampilan pekerja masih sangat kurang, juga belum dikelola

---

<sup>3</sup>I Dewa Rai Astawa dengan judul "*Aspek Perlindungan Hukum Hak – Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*", Skripsi, (Semarang : Universitas Diponegoro Tahun 2006), Hlm. 4.

secara sungguh-sungguh dan profesional mengingat pada masa-masa sekarang ini para PMI semakin dituntut untuk lebih berkualitas dan terampil dalam berbagai hal. Pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya PMI melalui pelatihan dan pendidikan tersebut haruslah dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang selalu berubah dan mengarah pada kemampuan ketrampilan yang fleksibel. Dengan strategi ini diharapkan dapat dihasilkan PMI yang profesional, kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan pekerjaan. Profesi harus selalu dipelihara, dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan industri dan kebutuhan pasar kerja untuk menjadi PMI yang kompetitif. Disinilah Indonesia menghadapi tantangan relevansi antara kualitas dan efisiensi pelatihan kerja yang selama ini dilaksanakan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) dengan kebutuhan pasar kerja di luar negeri yang masih rendah.

Upaya untuk menciptakan PMI yang terampil dan berkualitas merupakan tanggung jawab kita bersama guna meningkatkan sumber daya manusia terutama PMI yang bekerja ke luar negeri. Untuk dapat segera direalisasikan mengingat bahwa sebagian besar PMI yang bermasalah disebabkan rendahnya tingkat keterampilan dan kurangnya kemampuan dalam berbahasa. Dalam hal ini upaya paling penting yang dilakukan oleh Negara dalam hal ini pemerintah adalah adanya kepastian perlindungan bagi calon maupun PMI. Sering kali PMI yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlakuan kasar, bahwa ada yang sampai meninggal

dunia. Untuk itu diperlukan perlindungan PMI yang merupakan “pahlawan devisa Negara”.

Komitmen untuk memberikan perlindungan bagi pekerja harus dilakukan tanpa pretensi memperoleh imbalan yang lebih besar. Akan tetapi, perlindungan tersebut harus dilihat dalam konteks hak dan kewajiban. Hak untuk menggunakan sumber-sumber daya pekerja yang dimiliki dan kewajiban memberikan perlindungan dan jaminan yang lebih layak sebagai imbalan atas apa yang telah diberikan pekerja bersangkutan. Komitmen perlindungan pekerja harus tetap dilakukan tanpa membedakan status kepergian migran pekerja sehingga pihak-pihak terkait tidak terkesan melepaskan tanggung jawab sebagai pemilik pekerja.

Perlindungan dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah bermaksud untuk memberikan perlindungan pada PMI semaksimal mungkin mulai dari pra, masa dan purna penempatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada PMI pada setiap tahapan penempatan dimulai dari proses awal rekrut, ditempatkan kerja hingga selesai kontrak dan kembali ke daerah asal. Perlindungan pra penempatan digunakan sebagai tempat penampungan calon PMI yang akan berangkat ke luar negeri. Para calon PMI akan dibekali pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan dan mengembangkan kompetensi kerja calon PMI, serta memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang situasi dan kondisi di mana tempat negara tujuan bekerja.

Perlindungan masa penempatan dilaksanakan waktu para PMI berada di luar negeri, para PMI wajib untuk melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan RI di negara tujuan. Perlindungan purna penempatan dilaksanakan saat kepulangan PMI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal. Pemberian perlindungan terhadap PMI dari adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan PMI dalam kepulangan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisa masalah tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ke Luar Negeri Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2017 (Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Propinsi Jawa Tengah)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Luar Negeri menurut peraturan perundang – undangan yang dilakukan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Jawa Tengah ?
2. Upaya – upaya apa saja yang dilakukan Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Jawa Tengah untuk melindungi PMI ke luar negeri ?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui Perlindungan PMI ke Luar Negeri Menurut Undang – undang No. 18 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui upaya – upaya yang dilakukan untuk perlindungan PMI ke Luar Negeri oleh Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Jawa Tengah.

### **D. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi serta sumbangan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya mengenai ketenaga kerjaan.
  - b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi kepentingan nasional  
Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, para penegak hukum dan masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam akta dibawah tangan dalam proses perkara perdata.
  - b. Bagi masyarakat  
Untuk menjadi bahan referensi oleh pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum.

c. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

Menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang dasar 1945.

## E. Terminologi

1. **Arti kata “Perlindungan“** :Kata perlindungan dan pelindungan berasal dari kata dasar yang sama, yaitu lindung. Namun, imbuhan dan proses penurunannya berbeda. Kata perlindungan diturunkan dari lindung berlindung perlindungan, sedangkan pelindungan diturunkan dari lindung melindungi pelindungan. Bandingkan kata perlindungan itu dengan persembunyian, peristirahatan, dan permukiman. Lalu, bandingkan pula kata pelindungan dengan penyembunyian, pengistirahatan, dan pemukiman. Berdasarkan proses pengimbuhanannya, dapat diketahui bahwa makna kata perlindungan berhubungan dengan kata kerja berlindung, sedangkan kata pelindungan berhubungan dengan kata melindungi. Jadi, perlindungan berarti ‘tempat berlindung’, sedangkan pelindungan berarti ‘perihal melindungi’. Begitu pula kata persembunyian, peristirahatan, dan permukiman yang masing-masing berarti ‘tempat bersembunyi’, ‘tempat beristirahat’, dan ‘tempat bermukim’, sedangkan kata penyembunyian, pengistirahatan, dan pemukiman masing-masing berarti ‘perihal menyembunyikan’, ‘perihal mengistirahatkan’, dan ‘perihal memukimkan’. Berikut ini contoh pemakaian kata perlindungan dan pelindungan yang salah dan benar.



Rumah itu dijadikan perlindungan bagi kaum gelandangan (salah).

Rumah itu dijadikan perlindungan bagi kaum gelandangan (benar).<sup>4</sup>

Perlindungan dalam penulisan skripsi ini diartikan sebagai tindakan menjamin hak-hak diatas pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa deskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.<sup>5</sup>

- 2. Arti kata “Pekerja”** :Buruh, pekerja, worker, laborer, tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainya kepada Pemberi Kerja atau pengusaha atau majikan.Pada dasarnya, buruh, Pekerja, Tenaga Kerja maupun karyawan adalah sama. namun dalam kultur Indonesia, "Buruh" berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran dan sebagainya. sedangkan pekerja, Tenaga kerja dan Karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tetapi otak dalam melakukan kerja. akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu Pekerja. hal ini terutama merujuk pada Undang-undang Ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia.

Buruh dibagi atas 2 klasifikasi besar:

---

<sup>4</sup><http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/apa-perbedaan-makna-perlindungan-dan-pelindungan>

<sup>5</sup><https://brainly.co.id/tugas/613261>

Buruh profesional - biasa disebut buruh kerah putih, menggunakan tenaga otak dalam bekerja

Buruh kasar - biasa disebut buruh kerah biru, menggunakan tenaga otot dalam bekerja.<sup>6</sup>

**3. Arti kata “Migran”:** /mig·ran/ n orang (hewan) yang melakukan migrasi;-- musiman penduduk yang berpindah tempat tinggal pada musim tertentu untuk bekerja, misalnya setelah habis musim tanam padi petani meninggalkan tempat tinggalnya untuk bekerja di tempat lain dan kembali pada waktu musim panen; -- seumur hidup orang yang tinggal di daerah yang bukan tempat kelahirannya.<sup>7</sup> Jadi pengertian istilah migrant dalam penulisan skripsi ini adalah orang Indonesia yang berpindah tempat tinggal untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu.

**4. Arti kata “PMI”** :setiap warga negara Indonesia yang akan sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.<sup>8</sup>Pekerja Migran Indonesia meliputi:

- a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pengguna berbadan hukum;
- b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pengguna perseorangan/rumah tangga; dan
- c. pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia dalam Undang-Undang ini yaitu:

---

<sup>6</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Buruh>

<sup>7</sup><https://kbbi.web.id/migran>

<sup>8</sup>paradigma-baru-perlindungan-pekerja-migran-indonesia.

- a. warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan- badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi;
- b. pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri;
- c. warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka;
- d. penanam modal atau investor;
- e. aparatur sipil negara atau pegawai setempat lokal staf yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia;
- f. warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara; dan
- g. warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.<sup>9</sup>

5. **Arti kata “Luar Negeri”** : negeri luar; negeri asing.<sup>10</sup>Jadi pengertian luar negeri adalah Negara asing yang sudah di luar kedaulatan Negara Republik Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan strategi utama dalam mengumpulkan data-data yang digunakan untuk menjawab persoalan yang dihadapi.Pada dasarnya sesuatu yang dicari yang benar dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan suatu ketidak tahuan tertentu.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup><http://sbmi.or.id/pekerja-migran-indonesia/>

<sup>10</sup><https://kbbi.kata.web.id/luar-negeri/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2018.

<sup>11</sup>Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997, hlm 27

## **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam metode penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu menganalisis secara terbuka yang diikuti dengan menginterpretasikan secara obyektif yang menganut model perlindungan pekerja migran Indonesia yang diatur dalam UU No 18 tahun 2017. Analisis cara data interpretatif dengan tujuan untuk menemukan model perlindungan pekerja migran Indonesia yang lebih humanis.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri.

## **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian normatif data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang meliputi<sup>12</sup> :

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan<sup>13</sup>, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) UU. No. 37/1999 tentang hubungan luar negeri

---

<sup>12</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 14

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hal 141

- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
  - 4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER-19/MEN/V/2006 tentang pelaksanaan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya<sup>14</sup> yang berkaitan tentang hukum perlindungan tenaga kerja Indonesia.
  - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal atau surat kabar<sup>15</sup> sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut :

- a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan pejabat Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3TKI). Namun karna penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normative maka

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hal 142

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 23

data pokok yang digunakan adalah data sekunder, walaupun penulis melakukan proses wawancara tidak dimaksudkan penulis meneliti dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis. Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di pergunakan untuk mendukung data sekunder.

b. Data Sekunder

Data kepustakaan diperoleh dari buku-buku, referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, jurnal, dokumen-dokumen, dan arsip serta artikel dari internet yang terkait dengan penelitian ini.

## **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jawa Tengah (BP3TKI).

## **6. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan melalui pendekatan yang disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan untuk bahan sekunder diperoleh melalui studi pustaka, berbagai macam literatur dan dokumen.

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan di kumpulkan dan diatur urutan dan langkah selanjutnya dengan melakukan pengolahan data dan menganalisis data. Sebelum dilakukan analisis data dilakukan pengumpulan data, dikualifikasikan sesuai kelompok pembahasan.

Data yang dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis secara normatif yuridis ditafsirkan secara logis dan sistematis. Dari kegiatan

analisis ini diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika penelitian.

### **BABII: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan mengenai Tinjauan Umum tentang perlindungan pekerja migrant Indonesia (PMI), macam-macam tenaga kerja kewajiban pekerja/buruh, hak tenaga kerja, syarat-syarat menjadi PMI, Badan Nasional Penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia, perlindungan hokum terhadap Pekerja Migran Indonesia, Tinjauan umum mengenai peraturan perlindungan hokum PMI, sejarah peraturan penempatan dan perlindungan PMI, peraturan penempatan dan perlindungan hokum PMI di luar negeri dan peraturan terkait, mekanisme penempatan PMI, Pengawasan pemerintah terhadap PMI, Perlindungan PMI dalam persepektif Islam.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi pembahasan tentang permasalahan yaitu perlindungan pekerja migrant Indonesia di Negara asing di luar negeri berdasarkan UU No.18 tahun 2017 di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi (BP3TKI) Jawa Tengah, Kendala dalam proses perlindungan di Negara asing berdasarkan UU NO. 18 tahun 2017 di BP3TKI provinsi Jawa Tengah.

### **BAB IV : PENUTUP**

Berisi tentang Kesimpulan dan Saran, merupakan bab terakhir yang menyimpulkan isi skripsi disertai saran saran yang berkaitan dan ditujukan pada pihak yang terkait.